



P U T U S A N

Nomor 32/ Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Ali Zaman Als Alex Bin Abusman**
Tempat Lahir : Jambi
Umur /tanggal Lahir : 46 Tahun / 19 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Jendral Sudirman Komplek Bima Citra Blok D No.
06 Rt/Rw. 03/04 Kel. Gunung Ibul Barat Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain.

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Ali Zaman Als Alex Bin Abusman** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

SALIN AMAR TUNTUTAN

Putusan Perkara No : 32/Pid.B/2014/PN.Pbm

Hal 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 25 Maret 2014 pada pokoknya : mohon putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

SALIN DAKWAAN

- Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Atau
- Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP; atau
- Ketiga pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.AKHMAD HASAN IDRIS BIN BAHAROH

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan istrinya.
- Bahwa Terdakwa dan istrinya mengaku dapat memasukan anak saksi Septa Ariansyah Bin Akhmad Hasan Idris menjadi Anggota TNI dengan memberikan sejumlah uang untuk memperlancar jalannya masuk menjadi anggota TNI.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa saat kami datang kerumahnya terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi yang berdinasi di Prabumulih sedangkan istrinya mengaku anggota Kowad yang berdinasi di KODAM Palembang;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan terdakwa bermula sekira tahun 2012 tanggalnya saksi lupa, dimana saat itu anak saksi yang bernama Khoirul Abdi Bin Akhmad Hasan Idris memberitahukan bahwa dirinya berkenalan dengan istri terdakwa di rumah Nenek Sodiah, saat itu anak saksi tersebut bersama anak dan istrinya sedang berurut badan dirumah nenek Sodiah. Setelah pulang dari rumah nenek Sodiah, anak saksi Khoirul Abdi Bin Akhmad Hasan Idris bercerita pada istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi bahwa terdakwa mengakui sebagai anggota TNI (Kowad) di Kodam dapat memasukan orang sebagai anggota ABRI dan Polwan.

- Bahwa setelah saksi mendengar Khoirul Abdi menceritakan hal tersebut, pada bulan Agustus 2012, saksi, istri, anak saksi dan keluarga datang ke rumah terdakwa di Prabumulih untuk bersilaturahmi. Sesampai disana kami menyampaikan maksud kami agar anak kami Septa Ariansyah bisa lulus menjadi anggota TNI. Lalu disana anak saksi Septa Ariansyah dikenalkan pada istri terdakwa oleh anak saksi Khoirul Abdi dengan mengatakan “ ini nah yang nak masuk TNI yuk”, lalu dijawab istri terdakwa “ Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga”. Lalu istri terdakwa mengatakan pada anak saksi Khoirul Abdi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya bisa dicicil seetelah pendidikan. Karena pada saat itu kami tidak membawa uang sebanyak itu maka kami pulang ke dusun. Lalu keesokan harinya istri terdakwa menelpon anak saksi guna meminta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut ke Dusun saksi di Sukamerindu, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, setelah itu istri terdakwa dijemput, lalu setelah sampai istri terdakwa bertemu saksi, anak saksi dan keluarga lainnya menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk baju dinas. Maka kamipun memberikan kepada istri terdakwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disiapkan tadi, yang menurut istri terdakwa untuk keperluan membuat baju dinas seragam TNI, Lalu istri terdakwa juga menjanjikan pada bulan Nopember 2012 anak saksi akan pendidikan di Jakarta. Terdakwa ikut juga saat datang ke dusun saksi, istri terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI, sedangkan terdakwa menggunakan baju biasa. Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang. Beberapa hari kemudian istri terdakwa menelpon lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas. Saksi lupa kapan saja datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang, seingat saksi 7-8 kali saksi mengangsur kepada istri terdakwa dengan cara datang kerumahnya. untuk pembayaran selanjutnya saksi tidak mengetahui jumlahnya karena saksi duduk diruang tamu rumah terdakwa sedangkan anak saksi saksi Septa Ariansyah dipanggil kebelakang oleh istri terdakwa. Tetapi jumlah yang uang yang telah diserahkan kepada istri Terdakwa



saksi ketahui dari istri saksi ialah Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa anak saksi tidak pernah diberikan kwitansi oleh istri terdakwa ataupun terdakwa saat anak saksi menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa saksi hanya menemani anak saksi dan keluarga datang ke rumah terdakwa untuk menemui istri terdakwa, sedangkan yang menyerahkan uang ialah anak saksi Septa Ariansyah kepada istri terdakwa sedangkan saksi dan keluarga biasanya menunggu diruang tamu..
- Bahwa alasan istri Terdakwa meminta uang tersebut ialah untuk membuat baju seragam, nebus pendaftaran dan lain-lain.
- Bahwa saat saksi, anak serta keluarga datang ke rumah Terdakwa untuk menemui dan menyerahkan uang kepada istri terdakwa, terdakwa selalu ada dirumah ;
- Bahwa peranan terdakwa saat penyerahan uang kepada istri terdakwa meyakinkan kepada saksi dan keluarga, juga anak saksi Septa Ariansyah , apabila ingin lulus menjadi anggota TNI harus banyak olahraga dan menjaga kesehatan. Serta terdakwa juga pernah mengatakan apabila telah lulus TNI maka bisa menaikkan orang tua haji, dan membanggakan kedua orang tua.
- Bahwa posisi terdakwa saat anak saksi menyerahkan uang tersebut seingat saksi terdakwa sering duduk diruang tamu rumahnya.
- Bahwa dari cerita istri terdakwa, terdakwa adalah anggota Polisi yang berdinasi di Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa dan istrinya mengatakan bahwa anak saksi akan berangkat pendidikan pada bulan Nopember 2012 ke Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan istrinya telah melakukan penipuan saat akan kerumah terdakwa untuk mengantarkan uang, setiba disana kami melihat rumahnya sepi dan ternyata terdakwa dan istrinya telah ditangkap anggota polisi karena kasus penipuan.
- Bahwa saksi percaya terdakwa dapat memasukan anak saksi menjadi ABRI karena yakin setelah istri terdakwa menunjukkan baju tentaranya, serta dirumah terdakwa ada foto terdakwa bersama istri terdakwa yang menggunakan seragam baret dan istri Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah, juga pernah saat saksi sedang dirumah istri terdakwa



menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan” Siap Ndan, akan dikirim 400 personil”. Maka dari itulah saksi dan keluarga percaya bahwa terdakwa dan istrinya bisa memasukkan anak saksi jadi anggota TNI;

- Bahwa saksi percaya istri terdakwa adalah anggota TNI asli karena istri terdakwa pernah menggunakan baju dinas saat ada acara di dusun saksi dan rumahnya ada foto istri terdakwa menggunakan seragam TNI lengkap dengan pangkatnya serta mengatakan bahwa suaminya adalah anggota Polisi yang berdinis di Prabumulih. Serta istri terdakwa dan terdakwa baik kepada saksi dan keluarga dengan menganggap saksi dan istri sebagai orang tua angkat.
- Bahwa kerugian yang saksi dan keluarga derita akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada penggantian dari pihak Terdakwa dan istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan:

- 1 Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyerahan uang baik dari saksi Septa Ariansyah ataupun dari yang lain kepada istrinya.
- 2 Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota polisi.
- 3 Terdakwa tidak mengetahui bahwa istrinya menjanjikan kelulusan kepada saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI
- 4 Terdakwa memang mengetahui bahwa ada yang akan masuk TNI tetapi tidak di Prabumulih melainkan dari Batam.
- 5 Terdakwa tidak pernah meyakinkan saksi Septa Ariansyah, ataupun keluarganya untuk mempercayai istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

2 NATA INDRA WATI BINTI MAT DIA

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan istrinya mengaku dapat memasukan anak saksi Septa Ariansyah Bin Akhmad Hasan Idris menjadi Anggota TNI dengan memberikan sejumlah uang untuk memperlancar jalannya masuk menjadi anggota TNI.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa saat kami datang kerumahnya terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang berdinasi di Prabumulih sedangkan istrinya mengaku anggota Kowad yang berdinasi di KODAM Palembang;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan terdakwa bermula sekira tahun 2012 tanggalnya saksi lupa , dimana saat itu anak saksi yang bernama Khoirul Abdi Bin Akhmad Hasan Idris memberitahukan bahwa dirinya berkenalan dengan istri terdakwa di rumah Nenek Sodiah, saat itu anak saksi tersebut bersama anak dan istrinya sedang berurut badan dirumah nenek Sodiah. Setelah pulang dari sana, anak saksi Khoirul Abdi Bin Akhmad Hasan Idris bercerita pada saksi dan suami saksi bahwa terdakwa mengakui sebagai anggota TNI (Kowad) di Kodam dapat memasukan orang sebagai anggota ABRI dan Polwan.
- Bahwa setelah saksi mendengar Khoirul Abdi menceritakan hal tersebut, pada bulan Agustus 2012, saksi, suami, anak saksi dan keluarga datang kerumah terdakwa di Prabumulih untuk bersilaturahmi. Sesampai disana kami menyampaikan maksud kami agar anak Septa Ariansyah bisa lulus menjadi anggota TNI. Lalu disana anak saksi Septa dikenalkan pada istri terdakwa oleh anak saksi Khoirul Abdi dengan mengatakan “ ini nah yang nak masuk TNI yuk”, lalu dijawab istri terdakwa “ Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga”. Lalu istri terdakwa mengatakan pada anak saksi Khoirul Abdi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya bisa dicicil seetelah pendidikan. Karena pada saat itu kami tidak membawa uang sebanyak itu maka kami pulang ke dusun.. Lalu keesokan harinya istri terdakwa menelpon anak saksi guna meminta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut ke Dusun saksi di Sukamerindu, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, setelah itu istri terdakwa dijemput, lalu setelah sampai istri terdakwa bertemu saksi, suami, anak saksi dan keluarga lainnya menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk baju dinas. Maka kami pun memberikan kepada istri terdakwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disiapkan tadi, yang menurut istri terdakwa untuk keperluan membuat baju dinas seragam TNI, Lalu istri terdakwa juga menjanjikan pada bulan Nopember 2012 anak saksi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di Jakarta. Terdakwa ikut juga saat datang ke dusun saksi, istri terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI, sedangkan terdakwa menggunakan baju biasa. Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang. Beberapa hari kemudian istri terdakwa menelpon lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas. Saksi lupa kapan saja datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang, seingat saksi 7-8 kali kami mengangsur kepada istri terdakwa dengan cara datang kerumahnya. Namun saksi tidak ingat jumlah setiap kali mengangsur tetapi totalnya Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa anak saksi tidak pernah diberikan kwitansi oleh istri terdakwa ataupun terdakwa saat anak saksi menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa saksi hanya menemani anak saksi dan keluarga datang ke rumah terdakwa untuk menemui istrinya, sedangkan yang menyerahkannya ialah anak saksi Septa Ariansyah kepada istri terdakwa sedangkan saksi dan keluarga biasanya menunggu diruang tamu..
- Bahwa alasan istri Terdakwa meminta uang tersebut ialah untuk membuat baju seragam, nebus pendaftaran dan lain-lain.
- Bahwa saat saksi, anak serta keluarga datang ke rumah Terdakwa untuk menemui dan menyerahkan uang kepada istri terdakwa, terdakwa selalu ada dirumah ;
- Bahwa peranan terdakwa saat penyerahan uang kepada istrinya meyakinkan kepada saksi dan keluarga, juga anak saksi Septa Ariansyah, apabila ingin lulus menjadi anggota TNI harus banyak olahraga dan menjaga kesehatan. Serta terdakwa juga pernah mengatakan apabila telah lulus TNI maka bisa menaikkan orang tua haji, dan membanggakan kedua orang tua.
- Bahwa posisi terdakwa saat anak saksi menyerahkan uang tersebut seingat saksi terdakwa sering duduk diruang tamu rumahnya.
- Bahwa dari cerita istri terdakwa, terdakwa adalah anggota Polisi yang berdinasi di Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa dan istrinya mengatakan bahwa anak saksi akan berangkat pendidikan pada bulan Nopember 2012 ke Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan istrinya telah melakukan penipuan saat akan kerumah terdakwa untuk mengantarkan uang, setiba disana kami melihat



rumahnya sepi dan ternyata terdakwa dan istrinya telah ditangkap anggota polisi karena kasus penipuan.

- Bahwa saksi percaya terdakwa dapat memasukan anak saksi menjadi ABRI karena yakin setelah istri terdakwa menunjukkan baju tentaranya, serta dirumahnya ada foto terdakwa bersama istri terdakwa yang menggunakan seragam baret dan mengatakan bahwa dia bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah, juga pernah saat saksi sedang dirumah istri terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan” Siap Ndan, akan dikirim 400 personil”. Maka dari itulah saksi dan keluarga percaya bahwa terdakwa dan istrinya bisa memasukkan anak saksi jadi anggota TNI;
- Bahwa saksi percaya istri terdakwa adalah anggota TNI asli karena istri terdakwa pernah menggunakan baju dinasnya saat ada acara di dusun saksi dan dirumahnya ada foto istri terdakwa menggunakan seragam TNI lengkap dengan pangkatnya serta mengatakan bahwa suaminya adalah anggota Polisi yang berdinasi di Prabumulih. Serta istri terdakwa dan terdakwa baik kepada saksi dan keluarga dengan menganggap saksi dan istri sebagai orang tua angkat.
- Bahwa kerugian yang saksi dan keluarga derita akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada penggantian dari pihak Terdakwa dan istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan:

- Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyerahan uang baik dari saksi Septa Ariansyah ataupun dari yang lain kepada istrinya.
- Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota polisi.
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa istrinya menjanjikan kelulusan kepada saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI
- Terdakwa memang mengetahui bahwa ada yang akan masuk TNI tetapi tidak di Prabumulih melainkan dari Batam.
- Terdakwa tidak pernah meyakinkan saksi Septa Ariansyah, ataupun keluarganya untuk mempercayai istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.



3 **KHOIRUL ABDI Bin AHMAD HASAN IDRIS**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi dan keluarga telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa beserta istrinya.
- Bahwa istri Terdakwa mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai anggota KODAM II Sriwijaya Palembang dan istri terdakwa bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat berobat (berurut) dirumah nenek Sodiah, disana juga ada istri terdakwa bernama Sri Hartati. Saat itu nenek Sodiah mengatakan pada saksi “ Itunah bini Polisi sambil menunjuk ke arah istri terdakwa, biso masukke begawe”,Lalu saksi pun mengajak istri terdakwa tersebut berkenalan, singkat cerita saksi dan istri terdakwa bertukaran nomor handphone. Saat itu istri terdakwa memakai baju biasa saja, setelah berkenalan dan bercerita istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad Kodam II Palembang sedangkan suaminya yaitu Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang pernah berdinas di Prabumulih, Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi mempunyai adik yaitu saksi Septa Ariansyah Binti Akhmad Hasan Idris yang ingin masuk TNI lalu dijawab oleh istri terdakwa bahwa dirinya bisa memasukkan adik saksi menjadi anggota TNI kemudian istri terdakwa menyuruh saksi bersama adik saksi tersebut datang kerumah terdakwa dengan membawa surat lamaran. Pada bulan Mei 2012, saksi , adik saksi dan orang tua saksi datang ke rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan istri terdakwa dan terdakwa, lalu saksi memperkenalkan adik saksi, saksi Septa Ariansyah , lalu istri terdakwa berkata kepada saksi Septa Ariansyah “ “Yo, ini bisolah kalu nak masuk TNI, mulai sekarang jago kesehatan, latihan fisik” kemudian pada saat itu juga Terdakwa ikut menasehati saksi Septa Ariansyah untuk berolah raga dan menjaga kesehatan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 yang tanggalnya saksi telah lupa, istri terdakwa datang ke dusun karena ada acara hajatan dirumah, lalu istri terdakwa dan terdakwa menemui orang tua saksi di rumah, lalu istri terdakwa mengatakan pada adik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenang be, ado harapan untuk kau masuk TNI jadi siap-siaplah” Lalu istri terdakwa menyuruh untuk menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli baju seragam dinas TNI untuk Adik saksi saksi Septa Ariansyah dan akan berangkat pendidikan di Jakarta pada bulan Nopember 2012.

- Bahwa alasan saksi percaya bahwa istri terdakwa dapat memasukan adik saksi menjadi ABRI karena yakin setelah istri terdakwa menunjukkan baju dinas seragam TNI serta dirumahnya ada foto Istri terdakwa menggunakan seragam baret dan mengatakan bahwa dia bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah , juga pernah saat saksi sedang dirumah istri terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan” Siap Ndan, akan dikirim 400 personil”. Maka dari itulah saksi dan keluarga percaya bahwa terdakwa dan istrinya bisa memasukkan adik saksi jadi anggota TNI.
- Bahwa saksi percaya istri terdakwa adalah anggota TNI asli karena istri terdakwa pernah menggunakan baju seragam TNI saat ada acara di dusun saksi dan dirumahnya ada foto Istri terdakwa menggunakan seragam TNI dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pensiunan polisi yang pernah berdinis di Prabumulih, Serta terdakwa dan istrinya sangat baik kepada saksi dan keluarga dengan menganggap orang tua saksi sebagai orang tua angkat.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan KTA kepada istri terdakwa ataupun terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang penyerahan uang dari adik saksi Septa Ariansyah kepada istri terdakwa karena saat penyerahan uang dari adik saksi Septa Ariansyah tersebut dilakukan dirumah terdakwa dan terdakwa juga meyakinkan pada saksi dan adik saksi bila mau lulus menjadi anggota TNI haruslah olahraga dan menjaga kesehatan .
- Bahwa yang melakukan penyerahan uang kepada istri terdakwa adalah adik saksi saksi Septa Ariansyah bin Akhmad Hasan, sedangkan saksi dan orang tua saksi hanya menemani saja, karena pada saat melakukan penyerahan uang adik saksi tersebut dipanggil ke belakang atau kamar oleh istri terdakwa, sedangkan kami menunggu diruang tamu.
- Bahwa peranan terdakwa saat penyerahan uang kepada istrinya meyakinkan kepada saksi dan keluarga, juga anak saksi Septa Ariansyah , apabila ingin lulus menjadi



anggota TNI harus banyak olahraga dan menjaga kesehatan. Serta terdakwa juga pernah mengatakan apabila telah lulus TNI maka bisa menaikkan orang tua haji, dan membanggakan kedua orang tua.

- Bahwa penyerahan uang kepada istri Terdakwa yang saksi ketahui sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali penyerahan uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Penyerahan uang pertama sejumlah Rp.15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) kepada istri terdakwa sedangkan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi jumlahnya karena yang memberikannya kepada istri terdakwa adalah adik saksi Septa Ariansyah sedangkan saksi dan orang tua menunggu di ruang tamu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi saksi Septa Ariansyah tidak diberikan kwintansi baik dari istri terdakwa ataupun terdakwa saat menyerahkan uang kepada istri terdakwa;
- Bahwa menurut cerita istri terdakwa, terdakwa ialah anggota Polisi yang berdinis di Prabumulih.
- Bahwa terdakwa mengetahui apa tujuan saksi dan keluarga ke rumahnya, dan saat penyerahan uang terdakwa pernah melihat dan kadang juga duduk di ruang tamu, serta pernah juga memberikan saran kepada adik saksi untuk menjaga kesehatan dan banyak olahraga.
- Bahwa yang ikut melihat saat penyerahan uang di rumah terdakwa adalah saksi, orang tua saksi Akhmad Hasan Idris bin Baharoh dan saksi Nata Indrawati bin Mat Dian, saksi Nelyana Binti Yahya.
- Bahwa waktu penyerahan uang saksi sudah lupa, tetapi penyerahannya ada yang didusun saksi dan di rumah terdakwa.
- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan terdakwa bersama istrinya saksi dan keluarga menderita kerugian sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa maupun istrinya tidak ada mengganti rugi terhadap kerugian yang telah kami derita dan tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan:

- Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyerahan uang baik dari saksi Septa Ariansyah ataupun dari yang lain kepada istrinya.



- Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota Polisi.
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa istrinya menjanjikan kelulusan kepada saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI;
- Terdakwa memang mengetahui bahwa ada yang akan masuk TNI tetapi tidak di Prabumulih melainkan dari Batam.
- Terdakwa tidak pernah meyakinkan saksi Septa Ariansyah, ataupun keluarganya untuk mempercayai istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

4 **NELYANA BINTI YAHYA (ALM).**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa beserta istrinya telah melakukan penipuan terhadap keluarga saksi dengan mengaku dapat memasukan keponakan saksi Septa Ariansyah Bin Akhmad Hasan Idris menjadi Anggota TNI dengan memberikan sejumlah uang untuk memperlancar jalannya masuk anggota TNI..
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai anggota KODAM II Sriwijaya Palembang sehingga terdakwa bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan istrinya telah menerima uang yang diberikan saksi Septa Ariansyah kepada istri terdakwa dirumahnya.
- Bahwa awalnya sekira tahun 2012 saat itu anak menantu saksi yang bernama Khoiril Abdi Bin Akhmad Hasan Idris memberitahukan bahwa dirinya berkenalan dengan istri terdakwa di rumah Nenek Sodia yang mana saat itu istri terdakwa bersama anak menantu saksi Khoiril Abdi Bin Akhmad Hasan Idris berurut badan dengan Nenek Sodia. Setelah pulang dari sana, anak menantu saksi Khoiril Abdi Bin Akhmad Hasan Idris bercerita kepada saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota TNI (Kowad) di Kodam dapat memasukan sebagai anggota ABRI dan Polwan.



- Bahwa pada bulan Agustus 2012, saksi menemani saksi Akhmad Hasan Idris, saksi Nata Indrawati, saksi Khoirul Abdi dan saksi Septa Ariansyah datang kerumah terdakwa di Prabumulih untuk bersilaturahmi. Sesampainya disana kami menyampaikan maksud kami agar Septa Ariansyah bisa lulus menjadi anggota TNI. Lalu disana Septa Ariansyah dikenalkan pada istri terdakwa oleh Khoirul Abdi dengan mengatakan “ ini nah yang nak masuk TNI yuk”, lalu dijawab istri terdakwa “ Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga”. Lalu istri terdakwa mengatakan pada Khoirul Abdi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya bisa dicicil setelah pendidikan. Karena pada saat itu kami tidak membawa uang sebanyak itu maka kami pulang kedusun.. Lalu keesokan harinya istri terdakwa menelpon Khoirul Abdi guna meminta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut ke Dusun di Sukamerindu, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, setelah itu istri terdakwa dijemput, lalu setelah sampai istri terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Hasan Idris dan keluarga lainnya di dusun Suka Merindu menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk baju dinas. Maka saksi Ahmad Hasan Idris memberikan kepada istri terdakwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disiapkan tadi, yang menurut istri terdakwa untuk keperluan membuat baju dinas seragam TNI , Lalu istri terdakwa juga menjanjikan pada bulan Nopember 2012 ,saksi Septa Ariansyah bin Akhamd Hasan Idris akan pendidikan di Jakarta. Terdakwa ikut juga saat datang ke dusun, istri terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI , sedangkan terdakwa menggunakan baju biasa . Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang. Beberapa hari kemudian istri terdakwa menelpon lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas. Saksi lupa kapan saja datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang, seingat saksi 7-8 kali saksi ikut datang kerumah terdakwa. Untuk pembayaran selanjutnya saksi tidak mengetahui jumlahnya karena saksi duduk diruang tamu rumah terdakwa sedangkan saksi Septa Ariansyah yang mengetahui jumlah dan menyerahkan uang tersebut kepada istri terdakwa yang sebelumnya dipanggil kebelakang oleh istri terdakwa. Tetapi jumlah yang saksi ketahui dari saksi Akhmad Hasan Idris dan Istrinya ialah Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada kwintansi yang diberikan oleh istri terdakwa ataupun terdakwa setelah penyerahan uang tersebut.
- Bahwa menurut istri Terdakwa alasan meminta uang tersebut ialah untuk membuat baju seragam, nebus pendaftaran dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa selalu ada dirumah saat saksi dan keluarga datang untuk menyerahkan uang kepada istri terdakwa, Peranan terdakwa ialah meyakinkan kepada saksi dan keluarga, juga Septa Ariansyah apabila ingin lulus menjadi anggota TNI harus banyak olahraga dan menjaga kesehatan. Serta terdakwa juga pernah mengatakan apabila telah lulus TNI maka bisa menaikkan orang tua haji, dan membanggakan kedua orang tua.
- Bahwa saksi percaya terdakwa dapat memasukan orang menjadi TNI karena yakin setelah istri terdakwa menunjukkan baju tentaranya, serta dirumahnya ada foto terdakwa bersama istri menggunakan seragam TNI dan istri terdakwa juga pernah mengatakan bahwa dia bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah, juga pernah saat saksi sedang dirumah istri terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan” Siap Ndan, akan dikirim 400 personil”. Maka dari itulah saksi dan keluarga percaya bahwa terdakwa dan istrinya bisa memasukkan Septa Ariansyah jadi anggota TNI.
- Bahwa saksi percaya istri terdakwa adalah anggota TNI karena istrinya terdakwa pernah menggunakan baju dinas TNI saat ada acara di dusun di Suka Merindu Kec. Lubai Kab. Muaa Enim dan dirumahnya ada foto istri terdakwa menggunakan seragam TNI lengkap dengan pangkatnya serta istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota polisi yang berdinis di Prabumulih. Serta istri terdakwa dan terdakwa baik kepada saksi dan keluarga dengan menganggap saksi dan saksi Akhmad Hasan bin Baharor dan saksi Nata Indrawati sebagai orang tua angkat.
- Bahwa ada juga korban lain yang dijanjikan terdakwa bersama istrinya akan lulus Polwan yaitu Elis dan Aidil yang dijanjikan akan masuk juga menjadi Anggota TNI.

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan :

- Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyerahan uang baik dari saksi Septa Ariansyah ataupun dari yang lain kepada istrinya.



- Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota polisi.
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa istrinya menjanjikan kelulusan kepada saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI
- Terdakwa memang mengetahui bahwa ada yang akan masuk TNI tetapi tidak di Prabumulih melainkan dari Batam.
- Terdakwa tidak pernah meyakinkan saksi Septa Ariansyah, ataupun keluarganya untuk mempercayai istri Terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

5. SEPTA ARIANSYAH Bin AHMAD HASAN IDRIS,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama istrinya terhadap saksi, orang tua saksi, dan keluarga yang lainnya.
- Bahwa saksi lupa kapan penipuan tersebut terjadi, seingat saksi sekitar bulan Juli 2011.
- Bahwa cara terdakwa dan istrinya melakukan penipuan tersebut dengan menawari saksi lulus menjadi anggota TNI dengan sebelumnya memberikan sejumlah uang kepadanya.
- Bahwa selain saksi, ada juga adik keponakan saksi yang dijanjikan terdakwa masuk menjadi anggota TNI dan Polwan dengan cara memberikan uang untuk memperlancar lulus menjadi TNI ataupun Polwan.
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa dan istrinya pada saksi ialah kakak saksi yaitu saksi Khoirul Abdi Bin Akhmad Hasan Idris yang mengenal terdakwa di tempat urut nenek Sodiah. Menurut cerita kakak saksi, terdakwa bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Saksi dan orang tua saksi datang ke rumah terdakwa di Prabumulih untuk bersilaturahmi. Sesampai disana kami



menyampaikan maksud kami agar saksi lulus menjadi anggota TNI. Lalu disana saksi dikenalkan pada istri terdakwa. Kakak saksi mengatakan “ ini nah yang nak masuk TNI yuk”, lalu dijawab istri terdakwa “ Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga”. Lalu istri terdakwa mengatakan pada saksi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan bisa membayar cicilan selanjutnya setelah selesai pendidikan. Karena pada saat itu saksi dan orang tua tidak membawa uang sebanyak itu maka kami lalu pulang ke dusun. Lalu keesokan harinya istri terdakwa menelpon kakak saksi guna minta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut, setelah istri terdakwa dijemput, lalu istri terdakwa bertemu orang tua saksi dan kakak saksi menanyakan uang untuk baju dinas TNI dan lain-lain, terdakwa datang ke dusun juga bersama istrinya, terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI, sedangkan istrinya menggunakan baju biasa. Disana terdakwa dan istrinya bertemu dengan orang tua saksi dan menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi dijanjikan pada bulan Nopember 2012 akan pendidikan di Jakarta. Karena uang tersebut sudah ada maka uang tersebut diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanpa kwintansi. Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang. Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon orang tua saksi lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas dan lain-lain. Saksi lupa kapan saja saksi datang kerumahnya untuk menyerahkan uang, seingat saya 7-8 kali kami mengangsur uang kepada istri terdakwa dengan cara datang kerumahnya.

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan terdakwa, saksi dan orang tua saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain saksi, ada juga keponakan saksi yang telah tertipu oleh terdakwa yaitu ELIS dan AIDIL dengan cara yang sama, dengan mengaku sebagai anggota TNI yang berdinis di Palembang dan mengatakan kepada kami bahwa memiliki jatah untuk meluluskan keponakan saksi menjadi anggota TNI dan Polwan dengan meminta uang untuk memperlancar masuk menjadi Anggota TNI dan Polwan.
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga datang untuk menyerahkan uang, terdakwa menyakinkan saksi dan keluarga dengan mengatakan “ Kalo la jadi TNI enak lah, biso nyenengin orang tua, dan berangkatke orang tua haji serta membanggakan



orang tua”, Maka dari itu jagalah kesehatan dan sering-sering olahraga, istri terdakwa juga pernah menyuruh saksi untuk menebus ijazah SMU agar memperlancar masuk TNI.

- Bahwa yang ikut saat penyerahan uang tersebut Orang tua saksi, keluarga saksi biasanya ikut semua kerumah terdakwa , tetapi saat penyerahan uang kepada istri terdakwa saksilah yang memberikannya dengan terlebih dahulu disuruh istri terdakwa masuk ke kamar atau ke ruang belakang, sedangkan orang tua saksi dan keluarga menunggu diruang tamu.
- Bahwa dari cerita Istri terdakwa, terdakwa adalah anggota Polisi, yang berdinasi di Prabumulih.
- Bahwa saksi percaya terdakwa dan istrinya dapat meluluskan saksi menjadi anggota TNI karena yakin setelah istri terdakwa menunjukkan baju seragam dinas TNI miliknya dengan pangkat yang lengkap, serta dirumahnya ada foto istrinya terdakwa menggunakan seragam TNI yang dipajang di ruang tamu rumah terdakwa serta dan istri terdakwa mengatakan bahwa dia bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah, juga pernah saat saksi sedang dirumah istri terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan” Siap Ndan, akan dikirim 400 personil”. Maka dari itulah saksi dan keluarga percaya bahwa terdakwa dan istrinya bisa meluluskan saksi jadi anggota TNI.
- Bahwa saksi percaya istri terdakwa adalah anggota TNI karena istri terdakwa pernah menggunakan baju seragam TNI saat ada acara di dusun saksi di Desa Suka Merindu Kec. Lubai Kab. Muara Enim dan dirumahnya juga ada foto istri terdakwa menggunakan seragam TNI dan istrinya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah anggota Polisi yang pernah berdinasi di Prabumulih, serta terdakwa dan istrinya sangat baik kepada saksi dan keluarga dengan menganggap orang tua saksi sebagai orang tua angkatnya.
- Bahwa Terdakwa selalu berada dirumah saat saksi menyerahkan uang kepada istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa saksi dan keluarga datang untuk menyerahkan uang kepada istrinya terdakwa guna memperlancar masuk anggota TNI.

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan :



1. Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyerahan uang baik dari saksi Septa Ariansyah ataupun dari yang lain kepada istrinya.
2. Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota polisi.
3. Terdakwa tidak mengetahui bahwa istrinya menjanjikan kelulusan kepada saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI
4. Terdakwa memang mengetahui bahwa ada yang akan masuk TNI tetapi tidak di Prabumulih melainkan dari Batam.
5. Terdakwa tidak pernah meyakinkan saksi Septa Ariansyah, ataupun keluarganya untuk mempercayai istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula

6.SERI HARTATIK Binti MUKTI YAKUF;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi melakukan penipuan terhadap saksi Septa Ariansyah bin Ahmad Hasan dengan mengaku sebagai anggota Kowad yang berdinasi di Kodam, sedangkan terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2001.
- Bahwa pekerjaan saksi berdagang baju kreditan sedangkan Suami saksi bekerja petani karet dengan penghasilan yang tidak menentu .
- Bahwa awalnya saksi mengenal saksi Khoirul Abdi, selanjutnya barulah saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi Khoirul Abdi dan keluarganya.
- Bahwa saksi Septa Ariansyah bin Akhamd Hasan Idris, saksi Akhamd Hasan Idris bin Baharoh dan istrinya, saksi Nelyana binti Yahya dan saksi Khoirul Adi bin Akhmad Hasan Idris pernah datang ke rumah saksi di Prabumulih dan Saksi dan suami juga pernah datang ke desa Sukamerindu tempat tinggal mereka sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengenal saksi Khoirul Abdi yaitu pada saat berobat (berurut) di rumah nenek Sodiah, disana ada saksi Khoirul Abdi yang mengajak saksi berbincang-bincang dan bertukar nomor handphone, beberapa hari kemudian saksi Khoirul Abdi menelpon saksi dan selanjutnya datang kerumah saksi bersama orang tuanya Ahmad Hasan Idris, saksi Nata Indrawati, saksi Septa Ariansyah dan saksi Nelyana, lalu saksi Khoirul Abdi mengatakan pada saksi bahwa dia mempunyai adik yaitu saksi Septa Ariansyah Binti Akhmad Hasan Idris yang ingin masuk TNI



lalu dijawab oleh saksi bahwa saksi bisa memasukkan adiknya menjadi anggota TNI, lalu saksi berkata kepada saksi Septa Ariansyah “mulai sekarang jago kesehatan, latihan fisik” dan saksi juga meminta uang kepada keluarga Saksi Septa Ariansyah untuk memperlancar masuk menjadi anggota TNI.

- Bahwa cara saksi meyakinkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut saat saksi menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, pada saat itu saksi memberitahukan bahwa saksi bisa meluluskan saksi Septa Ariansyah karena memiliki jatah dipusat, serta saksi mengatakan bahwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ialah biaya untuk membuat seragam dinas TNI , biaya pendaftaran dan lain-lain.
 - Bahwa pada tahun 2012 sekira bulan Juli, saksi datang ke dusun Suka Merindu Kec. Lubai Kab. Muara Enim untuk meminta uang yang telah kami sepakati tersebut, saksi meminta saksi Khoirul Abdi untuk menjemput saksi, sesampainya disana ada kedua orang tua Septa Ariansyah dan Septa Ariansyah sendiri. Disanalah pertama kali saksi menerima uang dari saksi Septa Ariansyah. Selanjutnya penyerahan uang terjadi dirumah saksi di Prabumulih.
 - Bahwa saksi meminta uang kepada Saksi Septa Ariansyah ataupun keluarganya dengan cara menelpon orang tua Septa Ariansyah dengan mengatakan ada biaya untuk tes kesehatan, kelengkapan berkas ataupun lainnya.
 - Bahwa penyerahan uang selanjutnya tepatnya saksi lupa, tetapi terjadi dirumah saksi. Saksi Septa Ariansyah biasanya datang bersama kedua orang tuanya juga keluarga.Saksi biasanya memanggil saksi Septa Ariansyah ke belakang atau kekamar saat akan menyerahkan uang. Sedangkan orang tua dan keluarganya menunggu diruang tamu;
 - Bahwa suami saksi tidak memiliki peranan dalam penipuan yang saksi lakukan , karena suami saksi tidak mengetahui bahwa saksi menerima uang dari saksi Septa Ariansyah untuk memperlancar lulus menjadi anggota TNI;
 - Bahwa saksi menerima uang dari saksi Septa Ariansyah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Suami saksi awalnya tidak mengetahui tujuan saksi Septa Ariansyah sering datang ke rumah saksi, tetapi akhirnya saksi menceritakan bahwa



saksi Septa Ariansyah ingin masuk menjadi anggota TNI, tetapi saksi tidak menceritakan kepadanya bahwa saksi Septa Ariansyah binti Akhmad Hasan memberikan saksi uang untuk memperlancar masuk menjadi anggota TNI.

- Bahwa uang yang diberikan saksi Septa Ariansyah tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari, antara lain saksi belikan motor, mobil, kursi jati dan juga digunakan untuk makan.
- Bahwa saksi memang pernah menggunakan pakaian seragam TNI saat datang ke sebuah acara di Desa Sukamerindu, itupun pihak dari keluarga Khoirul Abdi yang menyuruh menggunakan pakaian seragam TNI tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui tujuannya menyuruh saksi menggunakan seragam TNI saat datang ke desa Sukamerindu.
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat ke Desa Sukamerindu, saksi menggunakan pakaian seragam TNI dan dia marah kepada saksi .
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi telah menerima uang dari saksi Septa Ariansyah untuk memperlancar masuk menjadi anggota TNI pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi Septa Ariansyah ataupun keluarganya datang menyerahkan uang kepada saksi kurang lebih 6 (enam)-7(tujuh) kali, tetapi angsurannya dan kapan saksi lupa, seingat saksi tahun 2012.
- Bahwa saksi dan suami sekarang masih menjalani hukuman di Rumah Tahanan Prabumulih dalam kasus yang sama juga yaitu penipuan untuk masuk menjadi anggota Polwan dengan korban bernama Elis adik ipar dari saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris, di hukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjalani putusan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi saksi Seri Hartatik pada tahun 2001.
- Bahwa istri Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan Septa Ariansyah bin Akhmad Hasan bin Baharoh akan lulus menjadi anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta sejumlah uang untuk memperlancar masuk menjadi anggota TNI.

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Septa Ariansyah bin Akhamd Hasan Idris, saksi Akhamd Hasan Idris bin Baharoh, saksi Nata Indra wati, dan saksi Nelyana binti Yahya dan saksi Khoirul Adi bin Akhmad Hasan Idris, dan mereka pernah datang kerumah Terdakwa di Prabumulih untuk menemui istri Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa memang saksi Septa Ariansyah ingin menjadi anggota TNI tetapi tidak dari Palembang tetapi dari Batam..
- Bahwa Terdakwa mengenal mereka karena mereka sering datang kerumah Terdakwa untuk menemui istri Terdakwa;
- Bahwa yang sering datang ke rumah Terdakwa antara lain saksi Septa Ariansyah bin Akhamd Hasan Idris, saksi Akhamd Hasan Idris bin Baharoh, saksi Nata Indrawati, dan saksi Nelyana binti Yahya dan saksi Khoirul Adi bin Akhmad Hasan Idris
- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan saksi Khoirul Abdi tersebut saksi Khoirul Abdi datang kerumah Terdakwa bersama keluarganya bertemu dengan istri Terdakwa bernama Seri Hartatik, sedangkan Terdakwa baru pulang dari Palembang. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar.
- Bahwa di rumah terdakwa ada foto istri Terdakwa menggunakan seragam TNI, dan foto itu sudah lama terpasang dirumah sekitar 6 (enam) bulan dipajang pernah di dalam kamar kami dan diruangan tamu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara istri Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Septa Ariansyah untuk meluluskan menjadi anggota TNI, tetapi Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke kantor Polisi bahwa istri Terdakwa meminta sejumlah uang untuk memperlancar lulus menjadi anggota TNI.
- Bahwa setahu Terdakwa istri terdakwa tidak bisa meluluskan saksi Septa Ariansyah tersebut menjadi anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penyerahan uang yang diberikan saksi Septa Ariansyah kepada istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah di berikan saksi Septa Ariansyah kepada istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan istri Terdakwa pernah datang ke Desa SukaMerindu memenuhi undangan dari keluarga saksi Khoirul Abdi bin Ahmad Hasan Idris karena ada acara pernikahan.
- Bahwa istri Terdakwa saat ke Desa Sukamerindu memakai seragam TNI namun Terdakwa tidak mengetahui tujuan istri Terdakwa memakai seragam TNI saat datang ke Desa Sukamerindu..
- Bahwa Terdakwa tidak marah ketika istri Terdakwa berfoto menggunakan pakaian seragam TNI tersebut. Karena setahu Terdakwa dia hanya berfoto saja tidak ada niat yang lain. Akan tetapi Terdakwa protes dan marah besar kepada istri Terdakwa ketika dia datang ke desa Sukamerindu menggunakan pakaian tersebut tanpa seizin Terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa istri Terdakwa adalah Ibu rumah tangga dan kadang menjual kreditan baju.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan istri Terdakwa berfoto menggunakan baju seragam TNI tersebut. Memang mertua Terdakwa adalah anggota TNI tetapi sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa selain saksi Septa Ariansyah bin Ahmad Hasan Idris ada lagi korban lain yang telah tertipu oleh istri terdakwa yaitu ELIS yang pernah dijanjikan istri Terdakwa masuk menjadi POLWAN.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum terjadinya penangkapan adalah petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penghasilan tersebut selalu Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan cukup bagi istri terdakwa membeli kursi kayu jati, mobil dan motor dan Terdakwa mengira Istri Terdakwa membeli barang tersebut dari hasil istri Terdakwa sendiri, karena sebelum menikah, istri terdakwa berkerja sebagai TKI.
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak kepolisian akan tetapi pada waktu itu istri Terdakwa dilaporkan ke Koramil oleh orang yang merasa ditipu oleh istri Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa merasa istri Terdakwa tidak bersalah, Terdakwa datang sendirian ke kantor Koramil tersebut. Dan atas perintah Koramil tersebutlah Terdakwa disuruh datang ke kantor kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sekarang masih menjalani hukuman di Rumah Tahanan Prabumulih dalam kasus yang sama juga yaitu penipuan untuk masuk menjadi anggota Polwan dengan korban bernama Elis adik ipar dari saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris, di hukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjalani putusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa minta maaf kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar foto Septa Ariansyah berseragam sekolah SMA ukuran 5 R;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Septa Ariansyah;
- 1 (satu) set kursi jati dengan rincian 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi pendek, beserta 1 (satu) meja besar dan 2 (dua) meja kecil;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion ukuran 20 inchi;
- 2 (dua) set mangkok sayur catering merk Fiori;
- 1 (satu) set gelas dan toples Duralek;
- 1 (satu) unit kompor gas Rinai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Seri Hartatik pada tahun 2001.
- Bahwa awalnya saksi Khoirul Abdi mengenal istri terdakwa saksi Seri Hartatik pada saat berobat (berurut) dirumah nenek Sodiah, disana juga ada istri terdakwa bernama Seri Hartatik. Saat itu nenek Sodiah mengatakan pada saksi Khoirul Abdi“ Itu nah bini Polisi sambil menunjuk ke arah istri terdakwa, biso masukke begawe”,Lalu saksi Khoirul Abdipun mengajak istri terdakwa tersebut berkenalan, selanjutnya saksi Khoirul Abdi dan istri terdakwa bertukaran nomor handphone. Saat itu istri Terdakwa memakai baju biasa saja, setelah berkenalan dan bercerita istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad Kodam II Palembang sedangkan Terdakwa Ali Zaman mengaku sebagai anggota kepolisian yang pernah berdinasi di Prabumulih, Kemudian saksi Khoirul Abdi mengatakan bahwa saksi Khoirul Abdi mempunyai adik yaitu saksi Septa Ariansyah Binti Akhmad Hasan Idris yang ingin masuk TNI lalu dijawab oleh istri terdakwa bahwa dirinya bisa memasukkan adik



saksi menjadi anggota TNI kemudian istri terdakwa menyuruh saksi Khoirul Abdi bersama adik saksi tersebut datang kerumah terdakwa dengan membawa surat lamaran.

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2012, saksi Khoirul Abdi , saksi Septa Ariansyah dan orang tuanya saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya datang ke rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan istri terdakwa dan terdakwa, lalu saksi Khoirul Abdi memperkenalkan saksi Septa Ariansyah , “ini nah yang nak masuk TNI yuk”, lalu istri terdakwa berkata kepada saksi Septa Ariansyah “ Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga”. Lalu istri terdakwa mengatakan pada anak saksi Khoirul Abdi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya bisa dicicil seetelah pendidikan. Karena pada saat itu kami tidak membawa uang sebanyak itu maka kami pulang ke dusun..
- Bahwa keesokan harinya istri terdakwa menelpon Khoirul Abdi meminta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut ke Dusun di Sukamerindu, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, setelah itu istri terdakwa dijemput, setelah sampai istri terdakwa menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk baju dinas. Maka saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya memberikan kepada istri terdakwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disiapkan tadi, yang menurut istri terdakwa untuk keperluan membuat baju dinas seragam TNI, Lalu istri terdakwa juga menjanjikan pada bulan Nopember 2012 saksi Septa Ariansyah akan pendidikan di Jakarta. Terdakwa ikut juga saat datang ke dusun Sukamerindu, istri terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI, sedangkan terdakwa menggunakan baju biasa . Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang.
- Bahwa selanjutnya istri terdakwa menelpon lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas. Kemudian Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya dan keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya menyerahkan uang untuk keperluan anaknya masuk TNI 7-8 kali kepada istri terdakwa dengan cara datang kerumahnya, jumlah setiap cicilan uang Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya tidak ingat lagi tetapi totalnya Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya Seri Hartatik dan kemudian pindah diperumahan Teletabis Kec. Cambai Prabumulih.
- Bahwa saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya percaya terdakwa dapat memasukan anaknya Septa Ariansyah menjadi TNI karena yakin setelah istri terdakwa menunjukkan baju tentaranya, serta dirumahnya ada foto terdakwa bersama istri menggunakan seragam TNI dan istri terdakwa juga pernah mengatakan bahwa dia bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah, juga pernah saat saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya serta keluarga sedang dirumah istri terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan” Siap Ndan, akan dikirim 400 personel”. Serta istri terdakwa dan terdakwa baik kepada saksi dan keluarga dengan menganggap saksi dan saksi Akhmad Hasan bin Baharor juga saksi Nata Indrawati sebagai orang tua angkat;
- Bahwa saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya percaya istri terdakwa adalah anggota TNI karena istri terdakwa pernah menggunakan baju dinas TNI saat ada acara di dusun di Sukamerindu Kec. Lubai Kab. Muara Enim dan dirumah Terdakwa ada foto istri terdakwa menggunakan seragam TNI lengkap dengan pangkatnya serta mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi yang berdinas di Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Septa Ariansyah bin Akhamd Hasan Idris, saksi Akhamd Hasan Idris bin Baharoh, saksi Nata Indra wati, dan saksi Nelyana binti Yahya dan saksi Khoirul Adi bin Akhmad Hasan Idris, datang kerumah Terdakwa di Prabumulih untuk menemui istri Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa memang saksi Septa Ariansyah ingin menjadi anggota TNI tetapi tidak dari Palembang tetapi dari Batam..
- Bahwa terdakwa selalu ada dirumah saat saksi Akhamd Hasan Idris bin Baharoh dan keluarga datang untuk menyerahkan uang kepada istri terdakwa, Peranan terdakwa ialah meyakinkan kepada saksi Akhamd Hasan Idris bin Baharoh dan keluarga, juga Septa Ariansyah apabila ingin lulus menjadi anggota TNI harus banyak olahraga dan menjaga kesehatan. Serta terdakwa juga pernah mengatakan apabila telah lulus TNI maka bisa menaikkan orang tua haji, dan membanggakan kedua orang tua.



- Bahwa foto istri terdakwa menggunakan pakaian tentara ada dipajang pernah di dalam kamar dan diruangan tamu rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu istri terdakwa menggunakan pakaian tentara datang ke desa Sukamerindu;
- Bahwa istri Terdakwa seorang ibu rumah tangga dengan usaha kredit baju bukanlah anggota TNI (Kowad) di Kodam II Sriwijaya Palembang, tidak bisa memasukkan Septa Ariansyah TNI ;
- Bahwa uang yang diterima dari Akhmad Hasan Idris dan istrinya digunakan istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, antara lain dibelikan motor, mobil, kursi jati dan juga digunakan untuk makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif : Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP; atau Ketiga pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk membuktikannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kesatu melanggar 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 5 Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **ALI ZAMAN ALIAS ALEX BIN ABUSMAN** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut atau bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini, maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Unsur melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal dari pengenalan saksi Khoiril Abdi dengan istri terdakwa pada saat berobat (berurut) di rumah nenek Sodiah, selanjutnya saksi Khoiril Abdi dan istri terdakwa bertukaran nomor handphone. Saat berkenalan dan bercerita istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad Kodam II Sriwijaya Palembang. Kemudian saksi Khoiril Abdi mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa saksi Khoiril Abdi mempunyai adik yaitu saksi Septa Ariansyah Binti Akhmad Hasan Idris yang ingin masuk TNI lalu dijawab oleh istri terdakwa bahwa dirinya bisa memasukkan adik saksi menjadi anggota TNI kemudian terdakwa menyuruh saksi Khoiril Abdi bersama adik saksi tersebut datang kerumah terdakwa dengan membawa surat lamaran.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Mei 2012, saksi Khoiril Abdi , saksi Septa Ariansyah dan orang tuanya saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya datang ke rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan istri terdakwa, lalu saksi Khoiril Abdi memperkenalkan saksi Septa Ariansyah , “ini nah yang nak masuk TNI yuk”, lalu istri terdakwa berkata kepada saksi Septa Ariansyah “ Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga”. Lalu terdakwa mengatakan pada anak saksi Khoiril Abdi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya bisa dicicil setelah pendidikan. Saat itu saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarganya juga berkenalan dengan Terdakwa. Karena pada saat itu saksi Akhmad Hasan Idris tidak membawa uang sebanyak itu maka saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarga pulang ke dusun.

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya istri terdakwa menelpon Khoirul Abdi meminta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut ke Dusun di Sukamerindu, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, setelah itu istri terdakwa dan terdakwa dijemput, setelah sampai istri terdakwa menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk baju dinas. Maka saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya memberikan kepada terdakwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disiapkan tadi, yang menurut istri terdakwa untuk keperluan membuat baju dinas seragam TNI, Lalu istri terdakwa juga menjanjikan pada bulan Nopember 2012 saksi Septa Ariansyah akan pendidikan di Jakarta. Terdakwa ikut juga saat datang ke dusun Sukamerindu, istri terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI, sedangkan terdakwa menggunakan baju biasa. Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya istri terdakwa menelpon lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas. Kemudian Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya dan keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang; Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya menyerahkan uang untuk keperluan anaknya masuk TNI 7-8 kali kepada istri terdakwa dengan cara datang kerumahnya, jumlah setiap cicilan uang Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya tidak ingat lagi tetapi totalnya Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); Penyerahan uang dari Akhmad Hasan Idris dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya dan kemudian pindah diperumahan Teletabis Kec. Cambai Prabumulih. Untuk penyerahan uang tersebut Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya, saksi Septa Ariansyah, saksi Khoirul Abdi, dan keluarga lainnya selalu datang ke rumah Terdakwa dan yang menyerahkan uang kepada istri Terdakwa adalah saksi Septa Ariansyah setelah dipanggil istri Terdakwa ke dalam kamar sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu; Bahwa pada setiap penyerahan uang di rumah Terdakwa, Terdakwa selalu ada dirumah dan bersama dengan saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarganya ngobrol di ruang tamu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang diterima dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya digunakan istri Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, antara lain dibelikan motor, mobil, kursi jati dan juga digunakan untuk makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan meminta uang dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya dengan alasan untuk keperluan saksi Septa Ariansyah masuk TNI dan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya kepada istri terdakwa sejumlah Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); jelas telah menguntungkan Terdakwa dan istri Terdakwa dengan melawan hak dimana uang tersebut telah digunakan oleh istri Terdakwa untuk membeli barang-barang perabot rumah tangga dan keperluan sehari-hari dengan Terdakwa tanpa seijin dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat /keadaan palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau martabat yang bukan sebenarnya dalam arti kedudukan palsu yang merupakan suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan; sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimaksudkan supaya orang lain berbuat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal dari perkenalan saksi Khoirul Abdi dengan istri terdakwa pada saat berobat (berurut) di rumah nenek Sodiah, selanjutnya saksi Khoirul Abdi dan istri terdakwa bertukaran nomor handphone. Saat berkenalan dan bercerita istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam II Sriwijaya Palembang. Kemudian saksi Khoirul Abdi mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa saksi Khoirul Abdi mempunyai adik yaitu saksi Septa Ariansyah Binti Akhmad Hasan Idris yang ingin masuk TNI lalu dijawab oleh istri terdakwa bahwa dirinya bisa memasukkan adik saksi Khoirul Abdi menjadi anggota TNI kemudian istri terdakwa menyuruh saksi Khoirul Abdi bersama adik saksi tersebut datang kerumah terdakwa dengan membawa surat lamaran.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Mei 2012, saksi Khoirul Abdi, saksi Septa Ariansyah dan orang tuanya saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya datang ke rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa, lalu saksi Khoirul Abdi memperkenalkan saksi Septa Ariansyah, "ini nah yang nak masuk TNI yuk", lalu terdakwa berkata kepada saksi Septa Ariansyah "Iyolah biso gek makek jatah ayuk, yang penting olah raga". Lalu terdakwa mengatakan pada anak saksi Khoirul Abdi dan keluarga untuk menyiapkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya bisa dicicil setelah pendidikan. Saat itu saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarganya juga berkenalan dengan Terdakwa. Karena pada saat itu saksi Akhmad Hasan Idris tidak membawa uang sejumlah itu maka saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarga pulang ke dusun.

Menimbang, bahwa keesokan harinya istri terdakwa menelpon Khoirul Abdi meminta dijemput dirumahnya karena akan mengambil uang tersebut ke dusun di Sukamerindu, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, setelah itu terdakwa dan istri Terdakwa dijemput, setelah sampai istri terdakwa menanyakan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk baju dinas. Maka saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya memberikan kepada istri terdakwa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disiapkan tadi, yang menurut istri terdakwa untuk keperluan membuat baju dinas seragam TNI, Lalu istri terdakwa juga menjanjikan pada bulan Nopember 2012 saksi Septa Ariansyah akan pendidikan di Jakarta. Terdakwa ikut juga saat datang ke dusun Sukamerindu, istri terdakwa mengenakan pakaian seragam TNI, sedangkan istri terdakwa menggunakan baju biasa. Setelah itu terdakwa dan istrinya pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya istri terdakwa menelpon lagi dengan tujuan meminta uang lagi, dengan alasan untuk biaya tes kesehatan dan biaya pendidikan, serta kelengkapan berkas. Kemudian Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya dan keluarga datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada istri Terdakwa; Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya menyerahkan uang untuk keperluan anaknya masuk TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-8 kali kepada istri terdakwa dengan cara datang kerumah terdakwa, jumlah setiap cicilan uang Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya tidak ingat lagi tetapi totalnya Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); Penyerahan uang dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya dan kemudian pindah diperumahan Teletabis Kec. Cambai Prabumulih. Untuk penyerahan uang tersebut Saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya, saksi Septa Ariansyah, saksi Khoirul Abdi, dan keluarga lainnya selalu datang ke rumah Terdakwa dan yang menyerahkan uang kepada istri Terdakwa adalah saksi Septa Ariansyah setelah dipanggil istri Terdakwa ke dalam kamar sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu;

Menimbang, saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya percaya istri terdakwa adalah anggota TNI (Kowad) di Kodam II Sriwijaya seperti pengakuan Terdakwa dan bisa memasukkan anaknya Septa Ariansyah menjadi anggota TNI sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa karena istri terdakwa pernah mengatakan bisa memasukan orang menjadi anggota TNI karena memiliki jatah, istri Terdakwa pernah menggunakan baju dinas TNI saat ada acara di dusun Suka Merindu Kec. Lubai Kab. Muara Enim dan dirumah Terdakwa saksi-saksi melihat ada foto istri terdakwa menggunakan seragam TNI lengkap dengan pangkatnya; Disamping itu terdakwa juga meyakinkan saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarga dengan peranannya memberikan nasihat-nasihat apabila ingin lulus menjadi anggota TNI harus banyak olahraga dan menjaga kesehatan. Serta terdakwa juga pernah mengatakan apabila telah lulus TNI maka bisa menaikkan orang tua haji, dan membanggakan kedua orang tua. Terdakwa selalu ada dirumah saat saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarga datang untuk menyerahkan uang kepada istri terdakwa, sehingga saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya memenuhi permintaan istri Terdakwa dan menyerahkan uang kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata istri Terdakwa bukanlah anggota TNI/Kowad Kodam II Sriwijaya, istri Terdakwa adalah ibu rumah tangga dengan usaha kredit baju, sedangkan Terdakwa adalah seorang Petani, sehingga apa yang disampaikan istri Terdakwa bahwa ia anggota TNI/Kowad Kodam II Sriwijaya dan foto istri Terdakwa berseragam TNI adalah keadaan palsu yang diciptakan istri Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa dan istri Terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bagi saksi korban bahwa Terdakwa bisa memasukkan Septa Ariansyah menjadi anggota TNI;



Dengan demikian menurut Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'orang yang melakukan' adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang menyuruh melakukan' adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang;

Menimbang, bahwa 'orang yang turut serta melakukan' diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan adanya keadaan palsu, rangkaian kebohongan yang dilakukan istri Terdakwa/ saksi Seri Hartatik dan Terdakwa, saksi Akhmad Hasan Idris telah menyerahkan uang kepada istri Terdakwa untuk keperluan anaknya masuk TNI, dimana saat kedatangan keluarga saksi Akhmad Hasan Idris ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui maksud dan keinginan saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarganya untuk memasukkan anak mereka saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI karena Terdakwa selalu ikut ngobrol dengan keluarga Akhmad Hasan Idris dan memberikan nasihat-nasihat sehingga memberikan keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Akhmad Hasan Idris dan keluarganya bahwa istri Terdakwa/saksi Seri Hartati memang bisa membantu Akhmad Hasan Idris masuk TNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi Akhmad Hasan Idris telah memenuhi unsur 'bersama-sama melakukan' dalam pengertian sebagai 'orang yang turut serta melakukan';

Ad. 5 Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- 1 Harus timbul dari satu niat;
- 2 Perbuatannya harus sama atau sejenis;
- 3 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan adanya keadaan palsu, rangkaian kebohongan yang dilakukan istri Terdakwa/ saksi Seri Hartatik dan Terdakwa, saksi Akhmad Hasan Idris telah menyerahkan uang kepada istri Terdakwa untuk keperluan anaknya masuk TNI, dengan cara mencicil kurang lebih 7-8 kali pada sekitar bulan Juli tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, total uang yang saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya berikan kepada istri terdakwa sejumlah Rp. 164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah); Penyerahan uang dari saksi Akhmad Hasan Idris dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya Seri Hartatik dan diperumahan Teletabis Kec. Cambai ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohaninya dan dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa, hakikat pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum selain itu pula diharapkan bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Putusan Perkara No : 32/Pid.B/2014/PN.Pbm

Hal 35 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mempunyai peranan penting dalam melakukan tindak pidana ini adalah istri terdakwa yaitu saksi Seri Hartatik yang karena perbuatan istri Terdakwa telah mengakibatkan kerugian korban, berawal dari perkenalan istri Terdakwa yaitu saksi Seri Hartatik dengan saksi Ahmad Hasan Idris dan keluarganya dimana istri Terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan aktif meminta uang kepada saksi Ahmad Hasan Idris dan menerima penyerahan uang untuk memasukkan saksi Septa Ariansyah menjadi anggota TNI, sedangkan Terdakwa yang mengetahui maksud keluarga Ahmad Hasan Idris untuk memasukkan Septa Ariansyah menjadi anggota TNI, namun karena tidak ada kepedulian Terdakwa terhadap istri Terdakwa sehingga terjadilah tindak pidana yang dilakukan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, menurut Majelis adalah tidak memenuhi rasa keadilan apabila pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat dan adil dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, dalam tuntutananya Penuntut umum menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto Septa Ariansyah berseragam sekolah SMA ukuran 5 R;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Septa Ariansyah;
- 1 (satu) set kursi jati dengan rincian 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi pendek, beserta 1 (satu) meja besar dan 2 (dua) meja kecil;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion ukuran 20 inchi;
- 2 (dua) set mangkok sayur catering merk Fiori;
- 1 (satu) set gelas dan toples Duralek;
- 1 (satu) unit kompor gas Rinai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah photo berbingkai ukuran 16 X 19 Inc, terdiri dari 1 (satu) buah photo tersangka memakai Pakaian Dinas PDH TNI dan 1 (satu) buah photo tersangka memakai pakaian Dinas PDH TNI bergandengan dengan Suaminya.
- Pakaian Dinas TNI yang digunakan tersangka berupa;
- Sepasang pakaian PDH Lengkap berikut atribut, Pangkat Pelda, papan nama bertuliskan Dra SRI HARTATIK, SH Nip; 2244778030467411, SH, tanda jasa 24 tahun, wing Yuddha Wastu pramuka;
- Dua pasang pakaian PDH tanpa atribut.
- Sepasang pakaian PDL lengkap dengan pangkat Pelda nama Dra.SRI HARTATI, SH.
- Satu buah Rok TNI, satu buah kaos loreng, satu buah singlet loreng, satu buah kaos hijau, satu buah Baret TNI, Pilkep TNI, ikat pinggang TNI, dan Kopel TNI.
- Kartu Undangan syukuran atas kelulusan masuk secaba tahun 2012 bernama IKEK anak dari ALI ZAMAN, SH dan SRI HARTATI, SH ;
- 2 buah tusuk gigi merk Garuda Indonesia.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW New BG 6965 CQ warna Hijau dengan Nomor Rangka : 50C-345694 dengan Nosin 50C-345798 berikut STNK, Kunci kontak dan kwitansi pembayaran / pembelian motor.
- Slip pembayaran angsuran mobil pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp 4.750.000,
- 1 Set gelas merk Nakami.
- 1 buah kulkas Merk LG.
- 1 set rak sepatu (plastic) warna hijau dan rak piring (plastic) warna ping.
- 1 buah kasur Spring Bed.
- 1 pasang speaker aktif merk Big Bass.
- 2 buah pasang buku nikah milik berupa :
 - a. ALI SAMAN bin ABU SEMAN dengan SRI HARTATI binti TIYASNO
 - b. NARIYO bin KARTOWIJOYO dengan SRI HARTATI binti TRISNO
- Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ALI ZAMAN

Putusan Perkara No : 32/Pid.B/2014/PN.Pbm

Hal 37 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar KTP atas nama ALI ZAMAN dan SRI HARTATI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara yaitu :

- 1 (satu) lembar foto Septa Ariansyah berseragam sekolah SMA ukuran 5 R;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Septa Ariansyah;
- 1 (satu) set kursi jati dengan rincian 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi pendek, beserta 1 (satu) meja besar dan 2 (dua) meja kecil;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion ukuran 20 inchi;
- 2 (dua) set mangkok sayur catering merk Fiori;
- 1 (satu) set gelas dan toples Duralek;
- 1 (satu) unit kompor gas Rinai;

Ditambah barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012;
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;

yang diambil alih dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dari perkara Seri Hartatik bin Mukti Yakuf;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas, sedangkan terhadap barang bukti lainnya dalam tuntutan Penuntut umum, oleh karena tidak tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini, dan selama persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto Septa Ariansyah berseragam sekolah SMA ukuran 5 R;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Septa Ariansyah;
- 1 (satu) set kursi jati dengan rincian 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi pendek, beserta 1 (satu) meja besar dan 2 (dua) meja kecil;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion ukuran 20 inchi;
- 2 (dua) set mangkok sayur catering merk Fiori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set gelas dan toples Duralek;
- 1 (satu) unit kompor gas Rinai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012;
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;

oleh karena barang bukti tersebut diperlukan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa SERI HARTATIK BINTI MUKTI YAKUF, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ali Zaman Als Alex Bin Abusman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto Septa Ariansyah berseragam sekolah SMA ukuran 5 R;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Septa Ariansyah;
 - 1 (satu) set kursi jati dengan rincian 2 (dua) kursi panang, 2 (dua) kursi pendek, beserta 1 (satu) meja besar dan 2 (dua) meja kecil;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion ukuran 20 inchi;
 - 2 (dua) set mangkok sayur catering merk Fiori;
 - 1 (satu) set gelas dan toples Duralek;
 - 1 (satu) unit kompor gas Rinai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit blender merek Singlung warna merah hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SERI HARTATIK BINTI MUKTI YAKUF;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : **Selasa tanggal 08 April 2014** oleh **FATIMAH,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.Mkn** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 10 April 2014** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.M.K.n

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH

Hakim Ketua,

Ttd

FATIMAH, SH.MH